

Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

Oleh:

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum¹

mahdaniyal@walisongo.ac.id

Abstract:

Married life is very likely to occur a misunderstanding between husband and wife. The situation can sometimes be overcome peacefully, but sometimes the efforts for peace that actually lead to hatred and lead to disputes between the two, even between the two sides of the family. If the marriage continues, then the basic goals of the household will not be achieved. In Islam, divorce is an act that is hated by Allah, but it is permissible. Purwodadi Religious Court is a class IA court. Grobogan Regency occupies the second place in terms of divorce in Central Java, with the number of divorces reaching three thousand. The stereotype of "virgin kasep" from the community towards unmarried eighteen-year-old girls, hopes to escape the snares of poverty make parents hasten to marry their children. With a psychic that is not yet very mature, not a few of the young couples bring their family conflicts to the front of the court, Purwodadi Religious Court.

Keywords: Purwodadi Religious Court, factors causing divorce, legislation

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah: manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya diciptakan secara berpasangan.² Manusia, sebagai makhluk yang berakal budi memiliki aturan untuk menjalani hidup berpasangan itu untuk menjaga keberlangsungan harmonisasi keturunan dan kekerabatan. Aturan itu melalui sebuah prosesi yang bernama pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menghalalkan suatu hubungan perkelaminan antara seorang laki-laki dan seorang wanita demi terwujudnya kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi oleh rasa tenteram serta kasih sayang sesuai tata aturan yang diridhai oleh Allah.³ Perkawinan adalah suatu

¹ Dosen UIN Walisongo Semarang, Indonesia

² Ahmad Beni Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Cet.1, Pustaka Setia Bandung, 2008, hal. 13.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 14.

perjanjian yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan pada perintah Allah guna membentuk kehidupan berkeluarga yang kekal.⁴

Kehidupan berumah tangga sangat memungkinkan terjadi suatu kesalahpahaman antar suami istri dikarenakan dua pemikiran yang berbeda harus bersatu demi keberlangsungan kehidupan bersama itu. Tidak sedikit pula yang dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga itu lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang diembannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi secara damai, namun adakalanya usaha-usaha untuk damai itu justru menimbulkan kebencian dan berujung pada pertikaian antar keduanya, bahkan antara kedua belah pihak keluarga. Apabila pernikahan itu terus dilanjutkan, maka tujuan dasar dari rumah tangga itu tidak akan tercapai. Dalam Islam, perceraian merupakan perbuatan yang begitu dibenci Allah, namun dihalalkan, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW:

حدثنا كثير ابن عبيد حدثنا محمد ابن خالد عن معرف ابن واصل عن محارب دثار عن

ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو

داود)⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil, dari Muharib Ditsar, dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (H.R. Abu Dawud).

Hadits di atas menyatakan bahwa talak adalah keputusan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah, namun tetap dihalalkan. Talak terjadi ketika perselisihan antara suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi dengan jalan apapun jua. Bahkan apabila tetap dipertahankan justru akan timbul banyak madharat. Dalam keadaan yang demikian inilah, talak menjadi jalan darurat yang ditempuh.

Perundang-undangan yang dianut Indonesia menganut asas mempersukar perceraian. Untuk mengajukan suatu permohonan perceraian mesti terdapat alasan sebagai dasar perceraian tersebut. Jika salah satu alasan atau beberapa alasan yang digariskan tidak dipenuhi, maka permohonan perceraian tidak bisa dibawa ke Pengadilan Agama.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 10.

⁵ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikri, t.t., hal.

Ada beberapa macam penyebab yang memicu timbulnya perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan bahwa beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar terjadinya perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 menyebutkan delapan alasan. Adapun enam alasan yang pertama sama dengan yang dirumuskan dalam UUP dalam penjelasan dari pasal 39 ayat 2 dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 di atas, kemudian dua alasan berikutnya adalah suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun angka perceraian di Kabupaten Grobogan tergolong tinggi, yang hal itu dapat dilihat dari tipe kelasnya, yaitu kelas IA. Saat ini, Grobogan menduduki peringkat kedua di Jateng dengan perkara perceraian terbanyak setelah Kabupaten Cilacap. Tercatat sepanjang 2018, angka perceraian mencapai 3.480 kasus.⁶ Dari jumlah tersebut, sebanyak 712 kasus merupakan lanjutan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2017. Dari total kasus perceraian sepanjang 2018, enam puluh persen (60%) pengajuan gugat cerai dilakukan oleh pihak perempuan. Secara berurutan, angka perceraian pada 2014-2018 yakni, 2.832 perkara, 2.912 perkara, 3.187 perkara, 3.219 perkara, dan 3.480 perkara.

⁶Pati Pos, *Grobogan Peringkat Ketiga Perceraian Se-Jateng*, <https://patipos.wordpress.com/2018/02/02/grobogan-peringkat-ketiga-perceraian-se-jateng>, diunduh pada 13 Mei 2019.

Jumlah Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi dalam rentang tahun 2014-2018 dapat dicermati melalui tabel yang tertera di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi dari Tahun 2014-2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perceraian	2.832	2.912	3.187	3.219	3.480

(Sumber: Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Purwodadi)

Tingginya angka perceraian tentunya harus menjadi perhatian bagi banyak pihak sebab efek perceraian mempunyai dampak yang mendalam bagi anggota keluarga. Menarik untuk ditelaah faktor apa yang membuat pasangan suami istri di Grobogan memilih mengahiri pernikahan mereka di meja hijau Pengadilan Agama serta bagaimana upaya Pengadilan Agama Purwodadi guna menekan angka perceraian di wilayah hukumnya.

B. Pembahasan

1. Proses Perceraian

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP. No. 9/1975). Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena hal: kematian, perceraian, atau karena atas keputusan pengadilan.

Kemudian, Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan bahwa *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”*. Jadi, perceraian hanya sah jika dilakukan di hadapan pengadilan.

Aturan perceraian bagi mereka yang beragama Islam tunduk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Di KHI, istilah cerai gugat berbeda dengan istilah yang digunakan dalam UUP dan PP. 9/1975. UUP dan PP 9/1975 menggunakan istilah *“gugatan cerai”* untuk perceraian yang dilakukan oleh suami maupun istri, sedangkan KHI menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada gugatan yang hanya diajukan istri. Penjelasan ini ditemukan dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”* Gugatan perceraian tersebut dapat diterima oleh pengadilan jika tergugat menyatakan atau menunjukkan perilaku tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Cerai yang disebabkan oleh talak diatur dalam Pasal 114 KHI, *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”* Selanjutnya, pengertian talak yang diberikan oleh Pasal 117 KHI yaitu ikrar suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Tata cara talak tertera dalam pasal selanjutnya, Pasal 129 KHI, *“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”*

Dengan demikian, talak yang sah (diakui secara hukum negara) adalah yang diucapkan oleh suami di sidang Pengadilan Agama. Sedangkan, talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang Pengadilan Agama, hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Adapun akibat hukum dari talak di luar pengadilan ialah ikatan perkawinan tersebut belum putus. Selain itu, Pasal 115 KHI mempertegas bahwa perceraian terjadi ketika Pengadilan Agama telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa cerai gugat dan cerai talak hanya dapat dilakukan dan sah secara hukum jika melewati proses sidang Pengadilan Agama.⁷

2. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai di Pengadilan Agama Purwodadi

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purwodadi cukup tinggi, rata-rata tiga ribuan perkara tiap tahun. Perkara cerai yang meliputi cerai talak dan cerai gugat menjadi perhatian dalam penelitian ini karena jumlahnya yang mendominasi dibanding yang lain, yaitu: waris, ijin poligami, itsbat nikah, pembagian harta bersama dan lain-lain.

Pengadilan Agama Purwodadi yang berdiri sejak 1948 termasuk Pengadilan Agama kelas IA. Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi terbilang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Purwodadi. Jumlah pasti dari perceraian yang diterima Pengadilan Agama Purwodadi dalam rentang 2014 - 2018, dapat dilihat melalui data Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Purwodadi⁸ yang di bawah ini:

⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, diunduh pada 10 Mei 2019.

⁸ Pengadilan Agama Purwodadi, *Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Purwodadi*, t.k., t.p., t.t.

Tabel 2. Perkara Cerai Yang Diterima Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2014-2018

No	Tahun	Perkara Diterima		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2014	1131	1701	2832
2	2015	1105	1807	2912
3	2016	1196	1991	3187
4	2017	1347	2159	3506
5	2018	1243	2237	3480

(Sumber: Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Purwodadi)

Tabel di atas dapat terlihat jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purwodadi dalam kurun lima tahun terakhir, 2014 - 2018. Di tahun 2014, jumlah perkara yang diterima adalah 2.832 perkara yang terdiri dari 1.131 perkara cerai talak dan 1.701 perkara cerai gugat. Di tahun 2015, jumlah perkara yang diterima sebanyak 2.912 perkara: 1.105 perkara cerai talak dan 1.807 perkara cerai gugat. Di tahun 2016, jumlah perkara yang diterima adalah 3.187 perkara: 1.196 perkara cerai talak dan 1.991 perkara cerai gugat. Di tahun 2017 jumlah perkara yang diterima adalah 3.506 perkara: 1.347 perkara cerai talak dan 2.159 perkara cerai gugat. Dan pada tahun 2018 jumlah perkara yang diterima adalah 3.480 perkara: 1.243 perkara cerai talak dan 2.237 perkara cerai gugat. Dengan demikian, dalam kurun lima tahun (2014-2018), Pengadilan Agama Purwodadi telah menerima sebanyak 15.917 perkara perceraian atau rata-rata 3.184 perkara per tahun, atau 265 perkara per bulan.

Sekian banyaknya jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Purwodadi, tidak kemudian semuanya dikabulkan. Ada yang dikabulkan Pengadilan karena para pihak memang sudah tidak mau dirukunkan kembali; ada yang perkaranya dicabut kembali, berkat mediasi di persidangan, ataupun atas inisiatif para pihak yang berperkara dengan berbagai pertimbangan; ada pula yang ditolak serta digugurkan, dikarenakan faktor ketidaktepatan dari kewenangan relatif, tidak terpenuhinya persyaratan atau karena faktor yang berasal dari para pihak, yaitu tidak pernah sekalipun hadir di muka meja persidangan meski telah dilakukan pemanggilan secara prosedural. Untuk mengetahui jumlah perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Purwodadi, dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Perkara Putusan Pengadilan Agama Purwoda Tahun 2014-2018

No	Tahun	Perkara Diputus		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2014	1204	1722	3926
2	2015	1100	1751	2851
3	2016	1064	1842	2906
4	2017	1187	2032	3219
5	2018	1188	2103	3291
Total		5.743	9.450	16.193

(Sumber: Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Purwodadi)⁹

Tabel di atas menunjukkan bahwa total perkara perceraian yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam jangka waktu lima tahun (2014-2018) adalah sebanyak 16.193 perkara, yang jika dirata-rata akan didapatkan jumlah perkara putus adalah 3.238 per tahun, atau 270 per bulan.

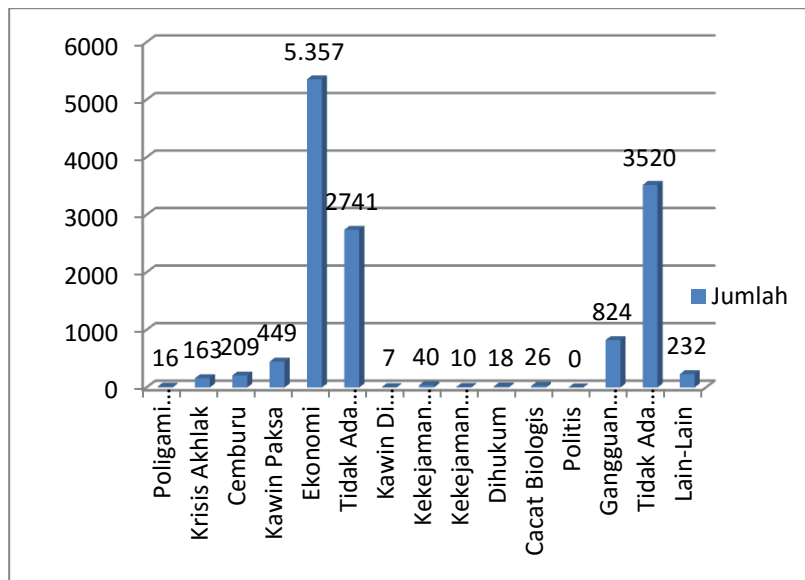
Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi yang begitu tinggi tidak terlepas dari beragam faktor dari penyebab diajukannya permohonan dan gugatan perceraian itu. Dari laporan tahunan di atas, penulis menelaah ragam faktor penyebab terjadinya perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi selama tahun 2014 sampai 2018, yaitu:

Tabel 4. Penyebab Perceraian Dari Tahun 2014-2018

Penyebab Perceraian	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Poligami Tidak Sehat	7	5	4	-	-	16
Krisis Akhlak	40	39	54	23	7	163
Cemburu	13	21	37	70	68	209
Kawin Paksa	100	115	80	82	72	449
Ekonomi	881	793	1.092	1.129	1.462	5.357
Tidak Ada Tanggung Jawab	289	506	-	1.084	862	2741
Kawin di Bawah Umur	-	-	7	-	-	7
Kekejaman Jasmani	2	4	-	21	13	40
Kekejaman Mental	-	-	1	1	8	10
Dihukum	4	1	13	-	-	18
Cacat Biologis	12	7	-	7	-	26
Politis	-	-	-	-	-	-
Gangguan Pihak Ketiga	199	212	132	115	166	824
Tidak Ada Keharmonisan	942	966	530	544	538	3520
Lain-Lain	20	15	31	107	59	232

Dalam bentuk diagram di bawah ini tampak jelas faktor dominan penyebab perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi yakni faktor ekonomi:

⁹ Ibid.



Gambar 1. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2014-2018

3. Usaha yang Dilakukan Pengadilan Agama Purwodadi guna Mengurangi Tingginya Angka Perceraian Kabupaten Grobogan

Usaha Pengadilan Agama Purwodadi dalam menekan tingginya angka perceraian yang mencapai rata-rata tiga ribu kasus per tahun adalah dengan melakukan proses mediasi. Kata “mediasi” yang berasal dari kata Latin, *mediare*, bermakna “di tengah” yang merujuk pada peranan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertugas untuk menengahi serta menyelesaikan sengketa dari para pihak. Secara yuridis, pengertian mediasi tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2 ayat 3 yang menuliskan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan untuk mendapat kata sepakat dari kedua belah pihak dengan bantuan mediator. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah suatu usaha perdamaian di antara suami dan istri yang salah satunya telah mengajukan permohonan cerai, dengan dijumpai hakim Pengadilan Agama. Pengadilan Agama melakukan tahap mediasi untuk pertama kalinya adalah di tahun 2007 dengan berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007.¹⁰

Mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi dijalankan oleh mediator, yaitu semua hakim, kecuali Ketua PA Purwodadi dan Wakil Ketua PA Purwodadi, yang berjumlah delapan belas hakim. Dari delapan belas hakim tersebut baru tiga hakim yang bersertifikat mediator. Akan tetapi, karena mengingat banyaknya jumlah perkara yang harus ditangani, maka semua hakim, kecuali ketua dan wakil ketua, ditugaskan untuk

¹⁰ Pengadilan Agama Wonosari, *Hasil Mediasi Pengadilan Agama Wonosari*, http://pa-wonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=96, diunduh pada 18 Mei 2019.

menjadi mediator. Sejauh ini, hasil dari mediasi di Pengadilan Agama belum memenuhi apa yang diharapkan, apalagi untuk mengurangi tumpukan perkara. Kegagalan mediasi itu oleh Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H.,M.H, hakim Pengadilan Agama Purwodadi dikatakan,¹¹ karena orang-orang yang membawa perkaranya ke pengadilan adalah orang-orang yang rumah tangganya benar-benar sudah hancur dan tidak dapat dipertahankan lagi. Inilah yang kemudian menjadi halangan para hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam upaya mendamaikan mereka, yaitu kerasnya kemauan dari kedua belah pihak atau salah satunya untuk bercerai.

Mengingat bahwa apabila keberlangsungan perkawinan itu dipaksakan untuk dipertahankan, maka dampak negatif yang lebih banyak dan lebih besar akan menimpa keduanya. Jika memang benar-benar keduanya sudah sangat sukar untuk didamaikan dan disatukan, serta upaya para hakim senantiasa menemui kebuntuan, maka majelis hakim akan memilih jalan perceraian bagi keduanya sebagai solusi.

4. Analisis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi

Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama Purwodadi, faktor ekonomi menempati peringkat teratas sebagai penyebab dari putusnya perkawinan, yang kemudian diikuti faktor tidak adanya kehidupan yang harmonis, tidak terdapatnya tanggung jawab dari salah satu atau kedua belah pihak, gangguan dari pihak ketiga, kawin paksa, cemburu, serta krisis akhlak. Penyebab yang lain tidak banyak jumlahnya, seperti kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, poligami yang tidak sehat, kawin di bawah umur, cacat biologis. Sedangkan faktor politis tidak ditemukan sama sekali. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Norma Yuni Kartika dengan judul “Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan”¹² mengungkap fakta bahwa faktor budaya, orang tua dan pelaku perkawinan memiliki kontribusi tinggi bagi terjadinya praktik pernikahan dini di Kabupaten Grobogan. Stigma “*perawan kasep*” (perawan tua) yang dilekatkan pada anak perempuan yang berumur 18 tahun dan belum juga menikah menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua akan masa depan anaknya yang bakal tidak memiliki pasangan hidup. Oleh karena itu, mereka cepat-cepat menikahkan anak gadisnya dengan lelaki manapun yang datang melamar. Tabu bagi mereka untuk menolak laki-laki yang bertanya pada perempuan berkali-kali karena nantinya akan *dicireni* (dicap) sebagai pemilih dalam hal

¹¹ Wawancara dengan Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H.,M.H., hakim di Pengadilan Agama Purwodadi, 17 Mei 2019.

¹² Norma Yunita Kartika, “Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan”, dalam *Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 26, No. 2, Tahun 2012, <https://journal.ugm.ac.id/mgi/article/view/13423>, diunduh pada 2 Mei 2019.

jodoh dan pada akhirnya tidak ada lagi yang menanyakan serta menjadi perawan tua. Para orang tua dan pelaku perkawinan anak merasa bangga ketika ada yang melamar dan segera menikah karena hal itu menandakan bahwa si anak laku dan tidak dicap sebagai *perawan kasep*. Penelitian UNICEF di tahun 2001 menyatakan bahwa faktor dasar dari dilakukannya perkawinan anak adalah faktor kemiskinan. Para orang tua itu melihat bahwa perkawinan di usia masih anak-anak adalah strategi bertahan hidup. Keberadaan anak perempuan dianggap menjadi beban bagi ekonomi keluarga dan menikahkan anak perempuannya dengan pria lain akan menjadi solusi. Perkawinan dini erat kaitannya dengan kemiskinan.¹³ Dan, berdasarkan data BPS (2018) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Grobogan sebesar 68,7 persen. Mereka kebanyakan tinggal di bangunan yang kurang memadai, yaitu berdinding kayu kualitas rendah, meskipun Kabupaten Grobogan adalah penghasil kayu jati, lantai yang masih berupa tanah, atap genteng dengan kualitas rendah dan tidak memiliki perabot rumah tangga. Ketidakmampuan ekonomi orang tua mengakibatkan banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya dan kemudian memutuskan menikah dini.¹⁴

Menurut penulis, faktor pernikahan dini memicu tingginya angka perceraian di Kabupaten Grobogan. Pasangan muda biasanya belum bisa mempersiapkan kehidupan keluarga, sehingga rentan terjadi perceraian. Banyak orang tua yang menganggap bahwa menikahkan anak di usia muda, misal di bawah delapan belas tahun, maka semua beban terlepas. Anak dapat hidup mandiri bersama suami. Pada kenyataannya, banyak sekali hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Bayangan perkawinan anak yang berjalan mulus tersebut tidak semudah yang diperkirakan. Pikiran mereka yang masih belum matang untuk berumah tangga dan emosi yang masih labil menyebabkan keputusan yang mereka ambil kurang banyak pertimbangan. Faktor suami yang belum memiliki pekerjaan juga memiliki andil dalam kerapuhan rumah tangga. Anak perempuan yang menikah muda kebanyakan akan berhenti sekolah dan menjadi ibu rumah tangga. Saat suami yang masih sama mudanya masih belum bekerja, kehidupan pernikahan akan menjadi semakin sulit. Keduanya pun tidak ada biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, mereka bergantung kembali kepada orang tua. Masalah ini pun pada akhirnya akan menyebabkan perceraian. Fakta yang terjadi di kehidupan nyata, hubungan pernikahan hanya bertahan selama beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan saja. Upaya mediasi yang diusahakan oleh para hakim Pengadilan Agama Purwodadi guna mendamaikan pasangan yang hendak bercerai, tidak banyak menuai keberhasilan. Hal ini

¹³ UNICEF, 2001 *Early Marriage*, The United Nations Children's Fund (UNICEF), 2001.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Grobogan dalam Angka 2018*, Purwodadi, 2018.

dikarenakan mereka yang memutuskan untuk membawa perkaranya ke Pengadilan Agama Purwodadi memang telah berkeras hati untuk melakukan perceraian.

C. Penutup

Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi didominasi oleh faktor ekonomi, kemudian berturut-turut diikuti oleh faktor tidak terdapatnya keharmonisan, tidak terdapatnya tanggung jawab dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, gangguan dari pihak ketiga, kawin paksa, cemburu, krisis akhlak, dan lain-lain. Faktor yang tidak banyak jumlahnya, seperti kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, poligami yang tidak sehat, cacat biologis, kawin di bawah umur. Sedangkan faktor politis tidak ada sama sekali. Faktor-faktor tersebut sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 menentukan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Faktor penyebab terjadinya perceraian bermuara ke satu masalah prinsipil, yakni ketidaksiapan mental dari para pihak ketika memutuskan menikah, menjalani kehidupan bersama, sehingga mereka tidak siap pula untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga, mulai dari perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan, biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (makan, listrik, air, telepon), perawatan anak serta pendidikannya. Dari sekian banyak perceraian yang sudah putus, ternyata lebih banyak

menimpa pasangan usia 20 hingga 40 tahun dengan rerata usia perkawinan yang masih di bawah 10 tahun. Usia perkawinan yang relatif muda tersebut, terlihat jelas bahwa para pasangan suami istri itu belum memahami tujuan dari berumah tangga, yaitu terciptanya kehidupan yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

Usaha Pengadilan Agama dalam menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Grobogan adalah dengan melakukan proses mediasi oleh mediator dan pemberian nasihat oleh majelis hakim di setiap persidangan. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan. Kegagalan tersebut dikarenakan orang-orang yang membawa perkaranya ke pengadilan adalah orang-orang yang rumah tangganya memang benar-benar sudah hancur dan tidak dapat dipertahankan lagi. Inilah yang kemudian menjadi halangan para hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam upaya mendamaikan mereka, yaitu kerasnya kemauan dari kedua belah pihak atau salah satunya untuk bercerai.

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Grobogan telah diupayakan untuk diminimalisir oleh Pengadilan Agama Purwodadi, yaitu dengan melakukan proses mediasi lewat mediator dan pemberian nasihat di setiap persidangan oleh majelis hakim. Akan lebih efektif lagi apabila Pengadilan Agama Purwodadi mengadakan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan masyarakat. Ini adalah sebagai usaha preventif dalam mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi, sehingga ketika terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, masyarakat tidak terburu-buru menyelesaikan di pengadilan, namun cukup diselesaikan di dalam keluarga itu.

Daftar Pustaka

- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Ahmad Beni Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Cet.1, Pustaka Setia Bandung: 2008.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Badan Pusat Statistik, *Grobogan dalam Angka 2018*, Purwodadi, 2018.
- Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Perkawinan*, Cet ke-3, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Makamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Norma Yunita Kartika, "Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan", dalam *Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 26, No. 2, Tahun 2012, <https://journal.ugm.ac.id/mgi/article/view/13423>, diunduh pada 2 Mei 2019.
- Pengadilan Agama Purwodadi, *Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Purwodadi*, t.k., t.p., t.t.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UNICEF, 2001 *Early Marriage*, The United Nations Children's Fund (UNICEF), 2001.

Pengadilan Agama Purwodadi, *Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Purwodadi*, t.k., t.p.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama Wonosari, *Hasil Mediasi Pengadilan Agama Wonosari*, http://pa-wonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=96, diunduh pada 18 Mei 2019.

Pati Pos, *Grobogan Peringkat Ketiga Perceraian Se-Jateng*, <https://patipos.wordpress.com/2018/02/02/grobogan-peringkat-ketiga-perceraian-se-jateng>, diunduh pada 13 Mei 2019.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, diunduh pada 10 Mei 2019.

Wawancara dengan Drs. H. M. Hamdani, M.H., Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada tanggal 5 Mei 2019.

Wawancara dengan Drs. H. Ma'mun Azhar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, 17 Mei 2019.